



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 20 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu melaksanakan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
- c. menilai kesesuaian usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya di daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 26 Januari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Masing-masing anggota Tim Verifikasi;

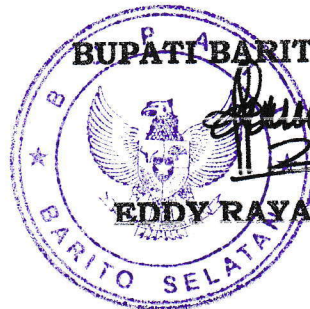
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 20 /2022

TANGGAL : 26 Januari 2022

TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	Kabid Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kabid Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kabid Kesejahteraan Rakyat Kependudukan dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kabid Infrastruktur pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP, M.AP/Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	SAHRIL RAHMAN/Pengelola Data Bahan Perencana pada Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI